



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN
2016 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK

KOTA BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi penganggaran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyesuaian persyaratan dan tata cara pencairan santunan kematian bagi penduduk Kota Bontang, perlu mengubah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA BONTANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Permohonan Santunan Kematian diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan lurah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan kelengkapan berkas permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. fotokopi kutipan Akta Kematian atau surat keterangan Lahir Mati;

- b. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk bagi ahli waris dan almarhum/ almarhumah;
- c. surat keterangan ahli waris; dan
- d. surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pencairan Santunan Kematian dilakukan melalui mekanisme belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Mekanisme belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengajukan rencana kebutuhan belanja berdasarkan rekapitulasi permohonan Santunan Kematian kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah;
 - b. pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah melakukan verifikasi;
 - c. pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah mengusulkan permohonan penetapan Keputusan Wali Kota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang penerima anggaran belanja tidak terduga berupa Santunan Kematian bagi penduduk Kota Bontang;
 - d. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja tidak terduga;

- e. pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah melakukan pencairan berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penerima anggaran belanja tidak terduga berupa Santunan Kematian bagi penduduk Kota Bontang melalui bendahara pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengusulkan permohonan penetapan Keputusan Wali Kota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang penerima Santunan Kematian bagi penduduk Kota Bontang;
- g. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. bendahara pengeluaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran yang ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyerahkan bantuan Santunan Kematian kepada Penerima Santunan Kematian; dan
- j. Penerima Santunan Kematian menandatangani berita acara sebagai bukti sah penyerahan Santunan Kematian.

4. Lampiran I dihapus.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, berkas permohonan Santunan Kematian yang telah diajukan oleh ahli waris dan telah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan pencairan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 Agustus 2021
WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 19